

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 2495 TAHUN 2016

TENTANG

PENUNJUKAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SARANA PENDIDIKAN YANG TERLETAK DI JALAN KEMBANGAN RAYA, KELURAHAN KEMBANGAN UTARA, KECAMATAN KEMBANGAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menımbang : a. bahwa sesuai Berita Acara Serah Terima tanggal 17 April 2014, Barang Milik Daerah berupa tanah sarana pendidikan yang terletak di Jalan Kembangan Raya, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, yang merupakan pemenuhan kewajiban Fasos Fasum dari pengembang PT Permata Medialand yang telah diserahterimakan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta:
 - b. bahwa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, akan digunakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta:
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Pengguna Barang Milik Daerah Tanah Sarana Pendidikan yang Terletak di Jalan Berupa Kembangan Raya, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah:
- 8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
- 9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah:
- 10. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Sekretaris Daerah Untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SARANA PENDIDIKAN YANG TERLETAK DI JALAN KEMBANGAN RAYA, KELURAHAN KEMBANGAN UTARA, KECAMATAN KEMBANGAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT.

KESATU

Menunjuk Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai pengguna Barang Milik Daerah berupa tanah sarana pendidikan yang terletak di Jalan Kembangan Raya, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA

: Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilarang mengalihkan/memindahtangankan atau mengubah penggunaan terhadap Barang Milik Daerah kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Gubernur.

KETIGA

- : Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib:
 - a. membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah;
 - b. menggunakan dan mengelola Barang Milik Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya;
 - c. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
 - d. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Pengamanan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menjadi tanggung jawab PT Permata Medialand selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2017.

KELIMA

Segala risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KEENAM

: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 November 2016

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

BUKOTA JAKARTA SERRETARIS DAERAH, SAEFULLAH 196402111984031002

Tembusan:

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta

- 2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- 3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
- 4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- 5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 7. Walikota Jakarta Barat
- 8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
- 9. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
- 10. Kepala KPAD Kota Administrasi Jakarta Barat
- 11. Camat Kembangan
- 12. Lurah Kembangan Utara

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 2495 TAHUN 2016 Tanggal 2 November 2016

BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SARANA PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

	Keterangan			14.054.985.000 Kewajiban PT Permata Medialand sesuai BAST tanggal 17 April 2014			
	Harga Perolehan (Rp)			14.054.985.000			
	uas Tahun Asal (M²) Perolehan Perolehan			Fasos Fasum			
	Tahun Perolehan						
	Luas (M²)						
	Letak/Lokasi Alamat			Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan	Kembangan, Kota	Administrasi Jakarta Barat	
Nomor	Register						
	Kode Barang		01.01.11.04.002				
	Kode Unit Baru		11.09.0.08.01.00 00 00.000				
	Kode Unit Lama	11 09 0 13 01 00 00 00 00	Pendidikan 01.01.11.04.002 11.09.0.08.01.00.00.000 01.01.11.04.002 00009				
Nama/Jenis Barang		Tanah Sarana	Pendidikan				
No.		1.					

A.n. GUBBRNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
SERRETARIS DAERAH,
SERRETARIS DAERAH,
NIP 196402111984031002